



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Yusril Muhaimin Alias Yusril;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Simpasai, RT/RW :003/001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Supriadin Alias Pen;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Simpasai, RT/RW :003/001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : **Andri Wardhana Alias Andri;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Saleko, RT/RW : 001, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSRIL MUHAJIMIN ALIAS YUSRIL, terdakwa II. SUPRIADIN Alias PEN, dan terdakwa III. ANDRI WARDHANA Alias ANDRI, bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;*

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama:

1. Terdakwa I YUSRIL MUHAJMIN Alias YUSRIL pidana penjara selama 2 (dua) Tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

2. Terdakwa II. SUPRIADIN Alias PEN pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Terdakwa III. ANDRI WARDHANA Alias ANDRI pidana penjara selama 1 (satu) Tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sweater berwarna Hitam dengan tulisan dibagian depan OPTIONS;
- 1 (satu) buah Sweater berwarna Hitam dengan tulisan dibagian depan RIPCURL;
- 1 (Satu) buah celana jeans warna Hitam dengan merk Navy;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih berwarna putih dengan panjang 68 sentimeter dan gagang yang dililitkan dengan karet berwarna hitam dan kuning serta sarung parang yang terbuat dari triplek dan memiliki motif berganis warna hitam dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama:

Bahwa terdakwa I YUSRIL MUHAJMIN Alias YUSRIL, terdakwa II. SUPRIADIN Alias PEN, dan terdakwa III. ANDRI WARDHANA Alias ANDRI pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Dompu di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa I. Yusril Muhajmin Alias Yusril dan terdakwa II. SUPRIADIN Als. PEN sedang duduk bersama sembari meminum minuman keras di rumah terdakwa II. SUPRIADIN Als. PEN yang beralamat di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian di Kantor PDAM Kab. Dompu dan oleh karena itu terdakwa I. dan terdakwa II. langsung berangkat menuju Kantor PDAM Kab. Dompu yang beralamat di Lingkungan Ronda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan berjalan kaki, saat di dekat masjid Renda (samping kantor PDAM) terdakwa I dan terdakwa II memanjat tembok kantor tersebut, dan setelah berhasil masuk kemudian terdakwa I dan terdakwa II segera menuju Kantor PDAM, selanjutnya terdakwa I. memasuki salah satu kamar mandi yang berada di samping kantor yang mana kamar mandi tersebut satu tembok dengan kantor yang tidak ada plafonnya (tidak tertutup bagian atasnya), dan setelah itu terdakwa I menaiki atas tembok kamar mandi dengan cara merenggangkan kedua tangan lalu menempelkan ke bagian tembok yang lain (diikuti dengan kaki) dan setelah mencoba menaiki

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit demi sedikit akhirnya terdakwa I berhasil menaiki tembok tersebut dan sampai di atas kantor tersebut, kemudian terdakwa I berjalan di atas tembok tersebut yang saat itu ditutupi dengan plafon (berjalan melewati kayu yang ada di atas), setelah merasa sudah memasuki dalam kantor akhirnya terdakwa I memutuskan untuk melompat kebawah yang saat itu terdakwa I. jatuh bersama dengan plafon atap kantor dan setelah berada dibawah kemudian terdakwa I. segera membuka pintu samping kantor PDAM Kabupaten Dompu, lalu terdakwa II masuk kedalam bersama dengan terdakwa I dan menuju ke arah belakang kantor yang mana terdakwa I melihat penjaga kantor yang sedang tertidur di ruangan belakang kantor tersebut dan terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II dan akhirnya menyepakati untuk menangkap penjaga kantor tersebut agar tidak dapat melihat terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I segera mematikan lampu kantor lalu terdakwa I menodong penjaga kantor tersebut dengan menggunakan parang milik terdakwa I yang sudah dibawa dari rumah hingga akhirnya penjaga kantor tersebut terbangun atas tolongan senjata tajam yang terdakwa I lakukan, kemudian terdakwa I langsung mengikat kedua tangan penjaga kantor tersebut dengan cara diikat ke arah belakang dan setelah itu terdakwa I langsung membalikan tubuh penjaga kantor menjadi terbelakangi/menghadap kebawah dengan menggunakan tali yang ditemukan di lokasi tersebut, kemudian terdakwa I kembali menutup mata penjaga kantor tersebut menggunakan kain yang ada di lokasi itu dan setelah merasa aman, selanjutnya terdakwa I mendekati salah satu ruangan dibelakang, namun ruangan tersebut ada gemboknya sehingga terdakwa I merusak gembok tersebut menggunakan gagang parang yang terdakwa I bawa dan setelah berhasil membukanya lalu terdakwa I dan terdakwa II segera masuk kedalam ruangan dan mencari barang berharga yang ada di kantor tersebut, dan menemukan lemari yang ada didalam ruangan, kemudian terdakwa I mencongkel lemari tersebut dengan menggunakan parang, sehingga saat terbuka terdakwa I melihat ada brankas dan oleh karena itu terdakwa I memberitahu terdakwa II bahwa ada brankas kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyetujui untuk membawa brankas tersebut, sehingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat keluar brankas tersebut lalu terdakwa II mengangkat brankasnya ke atas dan terdakwa I sendiri yang memikul/memanggul brankas menuju ke luar kantor, setelah itu terdakwa I menuju pagar tempat terdakwa I dan terdakwa II masuk di awal, kemudian terdakwa I dan terdakwa II segera keluar meninggalkan brankas dan terdakwa I pergi menuju perkampungan untuk meminjam sepeda motor sedangkan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





terdakwa II menunggu dilokasi berbeda, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor kemudian terdakwa I bergegas menuju lokasi terdakwa II kemudian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju lokasi disimpannya brangkas, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali melompat pagar untuk mengambil brangkas yang ada di didalam pagar kantor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat brangkas tersebut ke atas tembok pagar kantor PDAM dan setelah sampai dibawah kemudian menaruh diatas sepeda motor dan langsung membawa kendaraan menuju sungai/kali diwilayah Simpasai dan setibanya dilokasi pinggir sungai tersebut terdakwa I dan terdakwa II segera menurunkan brangkas tersebut, kemudian terdakwa I lalu menyuruh terdakwa II untuk mengambil palu yang akan digunakan untuk membuka brangkas yang telah diambil dan terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk mengajak terdakwa III. ANDRI Wardhana Alias Andri untuk membantu bersama-sama membuka brangkas tersebut dengan cara terdakwa I. memegang parang menggunakan kedua tangan, lalu mencongkel sisi-sisi dari brangkas, selanjutnya terdakwa II. memegang palu lalu memukul parang yang terdakwa I. pegang saat mencongkel sisi brangkas, sedangkan terdakwa III. memegang senter untuk penerangan;

Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bergantian mencongkel brangkas tersebut secara bergantian untuk membukanya selanjutnya setelah 1 jam lamanya barulah brangkas dapat terbuka dan didalam brangkas tersebut terdapat uang dan beberapa dokumen yang merupakan isi dari brangkas, dan mendapati uang berjumlah Rp. 7.300.000,- dan terhadap uang tersebut terdakwa I. membagi uang tersebut yakni sebagai berikut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-, sedangkan terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-, dan terkait dengan dokumen-dokumen yang berada didalam brangkas tersebut terdakwa I membuangnya di sungai/kali tersebut;

Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Kantor PDAM Kabupaten Dompu mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

## Kedua:

Bahwa terdakwa I. YUSRIL MUHAJMIN Alias YUSRIL, terdakwa II. SUPRIADIN Alias PEN, dan terdakwa III. ANDRI WARDHANA Alias ANDRI pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Dompu di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 00.00 wita terdakwa I. Yusril Muhajmin Alias Yusril dan terdakwa II. SUPRIADIN Als. PEN sedang duduk bersama sembari meminum minuman keras dirumah terdakwa II. SUPRIADIN Als. PEN yang beralamat di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasal Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian terdakwa I. dan terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian di Kantor PDAM Kab. Dompu dan oleh karna itu terdakwa I. dan terdakwa II. langsung berangkat menuju Kantor PDAM Kab. Dompu yang beralamat di Lingkungan Ronda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan berjalan kaki, saat di dekat masjid Renda (samping kantor PDAM) terdakwa I dan terdakwa II memanjat tembok kantor tersebut, dan setelah berhasil masuk kemudian terdakwa I dan terdakwa II segera menuju Kantor PDAM, selanjutnya terdakwa I. memasuki salah satu kamar mandi yang berada di samping kantor yang mana kamar mandi tersebut satu tembok dengan kantor yang tidak ada plafonnya (tidak tertutup bagian atasnya), dan setelah itu terdakwa I menaiki atas tembok kamar mandi dengan cara merenggangkan kedua tangan lalu menempelkan ke bagian tembok yang lain (diikuti dengan kaki) dan setelah mencoba menaiki sedikit demi sedikit akhirnya terdakwa I berhasil menaiki tembok tersebut dan sampai di atas kantor tersebut, kemudian terdakwa I berjalan di atas tembok tersebut yang saat itu ditutupi dengan plafon (berjalan melewati kayu yang ada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatap), setelah merasa sudah memasuki dalam kantor akhirnya terdakwa I memutuskan untuk melompat kebawah yang saat itu terdakwa I. jatuh bersama dengan plafon atap kantor dan setelah berada dibawah kemudian terdakwa I. segera membuka pintu samping kantor PDAM Kabupaten Dompu, lalu terdakwa II masuk kedalam bersama dengan terdakwa I dan menuju kearah belakang kantor yang mana terdakwa I melihat penjaga kantor yang sedang tertidur di ruangan belakang kantor tersebut dan terdakwa I memberitahu kepada terdakwa II dan akhirnya menyepakati untuk menyekap penjaga kantor tersebut agar tidak dapat melihat terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I segera mematikan lampu kantor lalu terdakwa I menodong penjaga kantor tersebut dengan menggunakan parang milik terdakwa I yang sudah dibawa dari rumah hingga akhirnya penjaga kantor tersebut terbangun atas todongan senjata tajam yang terdakwa I lakukan, kemudian terdakwa I langsung mengikat kedua tangan penjaga kantor tersebut dengan cara diikat kearah belakang dan setelah itu terdakwa I langsung membalikan tubuh penjaga kantor menjadi terkelungkup/menghadap kebawah dengan menggunakan tali yang ditemukan di lokasi tersebut, kemudian terdakwa I kembali menutup mata penjaga kantor tersebut menggunakan kain yang ada di lokasi itu dan setelah merasa aman, selanjutnya terdakwa I mendekati salah satu ruangan dibelakang, namun ruangan tersebut ada gemboknya sehingga terdakwa I merusak gembok tersebut menggunakan gagang parang yang terdakwa I bawa dan setelah berhasil membukanya lalu terdakwa I dan terdakwa II segera masuk kedalam ruangan dan mencari barang berharga yang ada di kantor tersebut, dan menemukan lemari yang ada didalam ruangan, kemudian terdakwa I mencongkel lemari tersebut dengan menggunakan parang, sehingga saat terbuka terdakwa I melihat ada brangkas dan oleh karna itu terdakwa I memberitahu terdakwa II bahwa ada brangkas kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyetujui untuk membawa brangkas tersebut, sehingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat keluar brangkas tersebut lalu terdakwa II mengangkat brangkasnya keatas dan terdakwa I sendiri yang memikul/memanggul brangkas menuju ke luar kantor, setelah itu terdakwa I menuju pagar tempat terdakwa I dan terdakwa II masuk diawal, kemudian terdakwa I dan terdakwa II segera keluar meninggalkan brangkas dan terdakwa I pergi menuju perkampungan untuk meminjam sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu di lokasi berbeda, setelah berhasil mendapatkan sepeda motor kemudian terdakwa I bergegas menuju lokasi terdakwa II kemudian setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju lokasi disimpannya brangkas,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali melompat pagar untuk mengambil brangkas yang ada di didalam pagar kantor, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama mengangkat brangkas tersebut ke atas tembok pagar kantor PDAM dan setelah sampai dibawah kemudian menaruh diatas sepeda motor dan langsung membawa kendaraan menuju sungai/kali diwilayah Simpasai dan setibanya dilokasi pinggir sungai tersebut terdakwa I dan terdakwa II segera menurunkan brangkas tersebut, kemudian terdakwa I lalu menyuruh terdakwa II untuk mengambil palu yang akan digunakan untuk membuka brangkas yang berhasil diambil dan terdakwa I juga menyuruh terdakwa II untuk mengajak terdakwa III. ANDRI Wardhana Alias Andri untuk membantu bersama-sama membuka brangkas tersebut dengan cara terdakwa I. memegang parang menggunakan kedua tangan, lalu mencongkel sisi-sisi dari brangkas, selanjutnya terdakwa II. memegang palu lalu memukul parang yang terdakwa I. pegang saat mencongkel sisi brangkas, sedangkan terdakwa III. memegang senter untuk penerangan;

Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bergantian mencongkel brangkas tersebut secara bergantian untuk membukanya selanjutnya setelah 1 jam lamanya barulah brangkas dapat terbuka dan didalam brangkas tersebut terdapat uang dan beberapa dokumen yang merupakan isi dari brangkas, dan mendapati uang berjumlah Rp. 7.300.000,- dan terhadap uang tersebut terdakwa I. membagi uang tersebut yakni sebagai berikut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-, sedangkan terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-, dan terkait dengan dokumen-dokumen yang berada didalam brangkas tersebut terdakwa I membuangnya di sungai/kali tersebut;

Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Kantor PDAM Kabupaten Dompu mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TIAS RENDRA DAUR MEGANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian di kantor PDAM Kab. Dompu;
  - Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralamat di Lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa yang menjadi Korban adalah Kantor PDAM Kabupaten Dompu;
  - Bahwa identitas dari Para Terdakwa tersebut Yakni Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril, Terdakwa Supriadin Als Pen dan Terdakwa Andri Wardhana Alias Andri;
  - Bahwa barang yang dibawa oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan surat-surat kendaraan berupa BKB dokumen lainnya dan sejumlah uang yang ada dalam brankas;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara melompat pagar dan memasuki halaman kantor PDAM dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa Yusril segera menuju ke salah satu WC yang ada di kantor tersebut dan kemudian Terdakwa Yusril memanjat di WC tersebut dengan cara merenggangkan kedua tangan dan kakinya kesisi tembok lalu secara perlahan manaiki sehingga akhirnya berada di atap, kemudian Terdakwa Yusril berjalan diatap menuju ruangan tengah dan setelah berhasil kemudian Terdakwa Yusril melompat kebawah dan merusak plafon hingga akhirnya Terdakwa Yusril masuk kedalam dan menemukan brankas diatas lemari dan kemudian mengangkat brankas tersebut sendiri lalu membawanya keluar dari kantor PDAM dan menyimpan disamping tembok kantor kemudian setelah itu Terdakwa Yusril kembali ke kampung untuk menemui Terdakwa Supriadin dan Terdakwa Andri;
  - Bahwa setelah sampai di Kantor PDAM Para Terdakwa mengangkat brankas yang disimpan oleh Terdakwa Yusril tersebut menuju sungai;
  - Bahwa Para Terdakwa lalu membuka brankas tersebut dengan menggunakan palu dan akhirnya ditemukan sejumlah uang senilai Rp7.300.000.00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu membagikan uang tersebut Yakni Terdakwa Yusril mendapatkan uang sebesar Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Supriadin mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Andri

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum terjadi pencurian Brankas tersebut disimpan diruangan bendahara di salah satu lemari yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pencurian brankas tersebut telah dijual ke penerima loak (barang bekas);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke kantor PDAM Kabupaten Dompu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut adalah dari pihak kantor PDAM Kabupaten Dompu sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa pernah melakukan pengancaman pada saat masuk yang pertama;
- Bahwa uang hasil mencuri tersebut para Terdakwa memakai untuk membeli pakaian dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PDAM sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada kantor PDAM untuk melakukan pencurian;
- Bahwa menurut keterangan dari para Terdakwa bahwa melakukan pencurian untuk mendapatkan kepuasan dan hasil pencurian akan memperoleh uang yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak PDAM melaporkan kejadian pencurian setelah pencurian yang kedua dan sebagai bukti awal dari hasil CCTV;
- Bahwa yang masuk kedalam kantor PDAM untuk mengambil brankas dan barang berharga lainnya adalah Yusril Muhaimin Als Yusril;
- Bahwa barang yang duluan dicuri adalah brankas setelah itu baru barang-barang berharga lainnya;
- Bahwa CCTV di kantor PDAM dipasang setelah kejadian kehilangan yang pertama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. AGUS SUPANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian di kantor PDAM Kab.Dompu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas dari Para Terdakwa tersebut yakni Yusril Muhaimin Als Yusril, Supriadin Als Pen dan Terdakwa Andri Wardhana als Andri;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal. 20 Mei 2021 jam 03.30 wita bertempat di Kantor PDAM Kab. Dompu yang beralamat di lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kantor PDAM Kabupaten Dompu;
- Bahwa Barang yang dibawa oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah brangkas yang berisikan surat-surat kendaraan berupa BPKB dokumen lainnya yaitu sertifikat tanah dan sejumlah uang yang ada dalam brangkas sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah sedang tidur, sekitar jam 05.20 wita isteri penjaga kantor PDAM datang kerumah saksi memberitahukan bahwasanya didalam kantor PDAM terdengar suara seseorang dan tidak berani masuk untuk mengecek isi didalam kantor tersebut;
- Bahwa saat itu pintu sebelah selatan kantor PDAM dalam keadaan terbuka saat Saksi mengeceknya;
- Bahwa saat itu saksi langsung masuk kedalam kantor tersebut dan melihat penjaga kantor PDAM kondisi tidak berdaya dengan mata tertutup oleh kain bendera dan tangan terikat kebelakang menggunakan tali serta posisinya tengkurap dengan ruangan dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Brangkas berada didalam ruangan bendahara yang mana ruangan tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian brangkas disimpan didalam lemari yang tingginya sekitar 1(satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri milik kantor PDAM Kab.Dompu;
- Bahwa brangkas yang dicuri terbuat besi baja berukuran 1,25 Meter kubik berwarna abu-abu dengan berat 50 kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa;
- Bahwa brangkas tersebut sulit untuk dipindahkan oleh seseorang karena ukuran lemari tempat simpan brankas sangatlah sempit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor PDAM sekitar Rp. 150.000.000.00(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ke saksi atau pegawai lain untuk masuk mengambil barang di kantor PDAM tersebut;
- Bahwa saat saksi datang korban Jaenudin dalam keadaan diikat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu di kunci dari dalam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak mengikat penjaga kantor;

### 3. JAENUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian di kantor PDAM Kab.Dompu;
- Bahwa identitas dari Para Terdakwa tersebut yakni Yusril Muhaimin Als Yusril, Supriadin Als Pen dan Terdakwa Andri Wardhana als Andri;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal. 20 Mei 2021 jam 03.30 wita bertempat di Kantor PDAM Kab. Dompu yang beralamat di lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kantor PDAM Kabupaten Dompu;
- Bahwa Barang yang dibawa oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah brangkas namun berkaitan dengan isi brangkas saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi sedang tertidur, kondisi kantor saat itu sedang mati lampu lalu secara tiba-tiba ada yang menghampiri saksi tidak melihat wajahnya langsung membalikan bada saksi menjadi posisi terkelungkup, hingga tangan saksi diikat menggunakan tali kebelakang, selanjutnya menutup wajah saksi menggunakan bendera hingga saksi tidak dapat melihat, kemudian posisi saksi tetap terkelungkup dan saksi tidak dapat melawan dikarenakan saksi takut jika Para Terdakwa akan menganiaya saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat karena kondisi kantor gelap dan Saksi perkiraan 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak sempat mendengar suara plafon atau orang terjatuh karena kondis saksi sedang tidur;
- Bahwa Brangkas berada didalam ruangan bendahara yang mana ruangan tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian brangkas disimpan didalam lemari yang tingginya sekitar 1(satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri milik kantor PDAM Kab.Dompu;
- Bahwa brangkas yang dicuri terbuat besi baja berukuran 1,25 Meter kubik berwarna abu-abu dengan berat 50 kilogram;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa;
- Bahwa brangkas tersebut sulit untuk dipindahkan oleh seseorang karena ukuran lemari tempat simpan brangkas sangatlah sempit;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor PDAM sekitar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ke saksi atau pegawai lain untuk masuk mengambil barang di kantor PDAM tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diancam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian kantor terang di halaman depan sedangkan dikamar tempat saksi tidur dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi sudah lama sebagai penjaga dikantor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengikat korban Jaenudin dan membenarkan keterangan saksi bahwa Para Terdakwa mengambil Brangkas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian masalah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat dalam suatu perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembobolan kantor PDAM Kabupaten Dompu dan kemudian mengambil barang yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita (malam hari) yang bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralam di lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa identitas dari Terdakwa yang lain adalah Terdakwa Supriadin als Pen dan Terdakwa Andri Wardhana als Andri;
- Bahwa barang yang berhasil para Terdakwa curi yaitu Uang dengan jumlah Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), BPKB yang tidak terdakwa hitung jumlahnya dan dokumen lainnya, Kunci kendaraan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor PDAM Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu WC kemudian masuk lewat atap dengan cara memanjat tembok setelah itu Terdakwa turun lewat plafon kantor tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kantor yang lokasinya berdekatan dengan pintu toilet/Wc tersebut lalu Terdakwa Supriadin masuk ke dalam kantor kemudian Terdakwa mengambil brankas yang ada didalam lemari;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Brangkas Terdakwa angkat bersama dengan Terdakwa Supriadin;
- Bahwa Terdakwa membuka brangkas dengan menggunakan parang lalu mencongkel sisi-sisi dari brangkas kemudian Terdakwa supriadin memegang palu lalu memukul parang yang terdakwa pegang sedangkan terdakwa andri juga membantu mencongkel setelah 1 (satu) jam lamanya barulah brangkas terbuka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Supriadin mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa Andri mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa sendiri kalau Palu milik Terdakwa Supriadin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pegawai Kantor PDAM untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pakai untuk 2 (dua) potong celana dan sebagian untuk beli makanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian di kantor PDAM Dompu;
- Bahwa pencurian yang pertama Terdakwa mendapatkan brankas berisi uang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyekapan kepada penjaga kantor PDAM;

### **Terdakwa Supriadin Als Pen**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian masalah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat dalam suatu perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembobolan kantor PDAM Kabupaten Dompu dan kemudian mengambil barang yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita (malam hari) yang bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralam di lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa identitas dari Terdakwa yang lain adalah Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril dan Terdakwa Andri Wardhana als Andri;
- Bahwa barang yang berhasil para Terdakwa curi yaitu Uang dengan jumlah Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), BPKB yang tidak terdakwa hitung jumlahnya dan dokumen lainnya, Kunci kendaraan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor PDAM Kabupaten Dompu;
- Bahwa yang membantu Terdakwa dan Terdakwa Yusril yaitu Terdakwa Andri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun malam hari saat Terdakwa Yusril Muhaimin menemui Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membantunya mengangkat brankas hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Cara Terdakwa Yusril melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yusril mendapatkan uang Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Supriadin mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa Andri mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa palu tersebut milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pegawai Kantor PDAM untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pakai untuk beli makanan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali melakukan pencurian di kantor PDAM Dompu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kantor PDAM ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyekapan kepada penjaga kantor PDAM;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

### **Terdakwa Andri Wardhana Als Andri**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian masalah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum maupun terlibat dalam suatu perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Terdakwa Yusril dan Terdakwa Supriadin membuka brankas yang dicuri mereka dari kantor PDAM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita (malam hari) yang bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralam di lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Waja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa identitas dari Terdakwa yang lain adalah Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril dan Terdakwa Supriadin als Pen;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa Yusril curi yaitu Uang dengan jumlah Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), BPKB yang tidak terdakwa hitung jumlahnya dan dokumen lainnya, Kunci kendaraan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor PDAM Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di kampung lagi duduk dengan teman-teman lalu datang Terdakwa Supriadin naik motor dan mengajak terdakwa pergi ke sungai untuk membuka brangkas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun malam hari saat Terdakwa Supriadin menemui Terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membantunya membuka brangkas hasil curiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Cara Terdakwa Yusril melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yusril mendapatkan uang Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Supriadin mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan Terdakwa Andri mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa Yusril;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa pakai untuk beli makanan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali melakukan pencurian di kantor PDAM Dompu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kantor PDAM ada penjaganya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Sweater Berwarna Hitam Dengan Tulisan Dibagian Depan Options
2. 1 (satu) Buah Sweater Berwarna Hitam Dengan Tulisan Dibagian Depan Ripcurl
3. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam Dengan Merk Navy
4. 1 (satu) Buah celana jeans warna biru
5. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih berwarna putih dengan panjang 68 sentimeter dan gagang yang dililitkan dengan karet berwarna hitam dan kuning serta sarung parang yang terbuat dari triplek dan memiliki motif bergaris warna hitam dan merah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralamat di lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah mengambil barang milik Kantor PDAM Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa brankas yang berisikan surat-surat kendaraan berupa BPKB dokumen lainnya yaitu sertifikat tanah dan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril masuk lewat pintu WC kemudian masuk lewat atap dengan cara memanjat tembok setelah itu Terdakwa turun lewat plafon kantor tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kantor yang lokasinya berdekatan dengan pintu toilet/Wc tersebut lalu Terdakwa Supriadin masuk ke dalam kantor kemudian Terdakwa mengambil brankas yang ada didalam lemari;
- Bahwa brankas Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril angkat bersama dengan Terdakwa Supriadin Als Pen;
- Bahwa Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril membuka brankas dengan menggunakan parang lalu mencongkel sisi-sisi dari brankas kemudian Terdakwa Supriadin Als Pen memegang palu lalu memukul parang yang terdakwa pegang sedangkan Terdakwa Andri Wardhana Als Andri juga membantu mencongkel setelah 1 (satu) jam lamanya barulah brankas terbuka;
- Bahwa saat paginya Saksi Agus Supandi mengecek ke dalam kantor PDAM melihat penjaga kantor PDAM kondisi tidak berdaya dengan mata tertutup oleh kain bendera dan tangan terikat kebelakang menggunakan tali serta posisinya tengkurap dengan ruangan dalam keadaan berantakan;
- Bahwa brankas berada didalam ruangan bendahara yang mana ruangan tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian brankas disimpan didalam lemari yang tingginya sekitar 1(satu) meter dan ciri-ciri brankas yang dicuri terbuat besi baja berukuran 1,25 Meter kubik berwarna abu-abu dengan berat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 kilogram serta brankas tersebut sulit untuk dipindahkan oleh seseorang karena ukuran lemari tempat simpan brankas sangatlah sempit;

- Bahwa Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril mendapatkan uang Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Supriadin Als Pen mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Andri Wardhana Als Andri mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut milik Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril kalau Palu milik Terdakwa Supriadin Als Pen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pegawai Kantor PDAM untuk mengambil brankas;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian dan sebagian untuk beli makanan;
- Bahwa Terdakwa Supriadin Als Pen mengajak Terdakwa Andri Wardhana Als Andri pergi ke sungai untuk membuka brankas hasil mengambil dari Kantor PDAM Kabupaten Dompu;
- Bahwa pihak PDAM melaporkan kejadian pencurian setelah pencurian yang kedua dan sebagai bukti awal dari hasil CCTV;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh kantor PDAM sekitar Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa Yusril Muhaimin Alias Yusril, Terdakwa Supriadin Alias Pen, dan Terdakwa Andri Wardhana Alias Andri** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH., yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: “Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralamat di lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah mengambil barang milik Kantor PDAM Kabupaten Dompu berupa brankas yang berisikan surat-surat kendaraan berupa BPKB dokumen lainnya yaitu sertifikat tanah dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril masuk lewat pintu WC kemudian masuk lewat atap dengan cara memanjat tembok setelah itu Terdakwa turun lewat plafon kantor tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kantor yang lokasinya berdekatan dengan pintu toilet/Wc tersebut lalu Terdakwa Supriadin masuk ke dalam kantor kemudian Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril mengambil brankas yang ada didalam lemari;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril angkat brankas bersama dengan Terdakwa Supriadin Als Pen menuju sungai. Kemudian Terdakwa Supriadin Als Pen mengajak Terdakwa Andri Wardhana Als Andri yang sedang berada di kampung untuk pergi ke sungai membantu membuka brankas lalu Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril membuka brankas dengan menggunakan parang lalu mencongkel sisi-sisi dari brankas kemudian Terdakwa Supriadin Als Pen memegang palu lalu memukul dengan menggunakan parang sedangkan Terdakwa Andri Wardhana Als Andri juga membantu mencongkel setelah 1 (satu) jam lamanya barulah brankas terbuka dimana parang tersebut milik Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril, sedangkan Palu milik Terdakwa Supriadin Als Pen;

Menimbang, bahwa brankas berada didalam ruangan bendahara yang mana ruangan tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian brankas disimpan didalam lemari yang tingginya sekitar 1 (satu) Meter dan ciri-ciri brankas yang dicuri terbuat besi baja berukuran 1,25 Meter kubik berwarna abu-abu dengan berat 50 Kilogram serta brankas tersebut sulit untuk dipindahkan oleh seseorang karena ukuran lemari tempat simpan brankas sangatlah sempit;

Menimbang, bahwa isi dari brankas tersebut dibagikan dengan pembagian Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril mendapatkan uang sejumlah Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Supriadin Als Pen mendapatkan uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Andri Wardhana Als Andri mendapatkan uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pegawai Kantor PDAM untuk mengambil brankas dan uang hasil pencurian tersebut Para Terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian dan sebagian untuk beli makanan sehingga kantor PDAM mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

**Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” bersifat alternatif sehingga apabila salah



satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 jam 03.00 WITA di Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralamat di lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu telah mengambil barang milik Kantor PDAM Kabupaten Dompu berupa brankas yang berisikan surat-surat kendaraan berupa BPKB dokumen lainnya yaitu sertifikat tanah dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada pukul 03.00 WITA dan di kantor PDAM Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Kantor PDAM Kabupaten Dompu yang beralamat di lingkungan Larema, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten





Dompu telah mengambil barang milik Kantor PDAM Kabupaten Dompu berupa brankas yang berisikan surat-surat kendaraan berupa BPKB dokumen lainnya yaitu sertifikat tanah dan sejumlah uang;

- Bahwa awalnya Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril masuk lewat pintu WC kemudian masuk lewat atap dengan cara memanjat tembok setelah itu Terdakwa turun lewat plafon kantor tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kantor yang lokasinya berdekatan dengan pintu toilet tersebut lalu Terdakwa Supriadin masuk ke dalam kantor kemudian Terdakwa mengambil brankas yang ada didalam lemari;
- Bahwa Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril angkat brankas bersama dengan Terdakwa Supriadin Als Pen untuk dibawa ke sungai. Kemudian Terdakwa Supriadin Als Pen mengajak Terdakwa Andri Wardhana Als Andri pergi ke sungai untuk membantu membuka brankas lalu Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril membuka brankas dengan menggunakan parang lalu mencongkel sisi-sisi dari brankas kemudian Terdakwa Supriadin Als Pen memegang palu lalu memukul parang yang terdakwa pegang sedangkan Terdakwa Andri Wardhana Als Andri juga membantu mencongkel setelah 1 (satu) jam lamanya barulah brankas terbuka dimana parang tersebut milik Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril kalau Palu milik Terdakwa Supriadin Als Pen;
- Bahwa Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril mendapatkan uang Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa Supriadin Als Pen mendapatkan uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Andri Wardhana Als Andri mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pegawai Kantor PDAM untuk mengambil brankas;

Menimbang, bahwa walaupun masing-masing Terdakwa melakukan perbuatan yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu mengambil sesuatu yang tersimpan dalam brankas dan hasilnya dibagi kepada masing-masing Terdakwa untuk dinikmati bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia yang dimaksud “merusak” adalah menjadikan suatu rusak dimana ada tenaga yang membangun dan ada tenaga yang merusak, selanjutnya pengertian “memotong” adalah memutuskan dengan benda tajam kemudian yang dimaksud “memanjat” adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “memakai anak kunci palsu” adalah segala benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat, paku, besi, anak kunci yang sama dengan anak kunci aslinya tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemiliknya, kemudian pengertian “perintah palsu” adalah surat perintah yang seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan undang-undang sedangkan pengertian “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak atas pakaian itu menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril masuk lewat pintu toilet kemudian masuk lewat atap dengan cara memanjat tembok setelah itu Terdakwa turun lewat plafon kantor tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu kantor yang lokasinya berdekatan dengan pintu toilet tersebut lalu Terdakwa Supriadin masuk ke dalam kantor kemudian Terdakwa mengambil brankas yang ada didalam lemari;

Menimbang, bahwa brankas Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril angkat bersama dengan Terdakwa Supriadin Als Pen kemudian Terdakwa Supriadin Als Pen mengajak Terdakwa Andri Wardhana Als Andri pergi ke sungai untuk membuka brankas lalu Terdakwa Yusril Muhaimin Als Yusril membuka brankas dengan menggunakan parang lalu mencongkel sisi-sisi dari brankas kemudian Terdakwa Supriadin Als Pen memegang palu lalu memukul parang yang terdakwa pegang sedangkan Terdakwa Andri Wardhana Als Andri juga membantu mencongkel setelah 1 (satu) jam lamanya barulah brankas terbuka;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sweater berwarna Hitam dengan tulisan dibagian depan Options;
2. 1 (satu) buah sweater berwarna Hitam dengan tulisan dibagian depan Ripcurl;
3. 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam dengan merek Navy;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
5. 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih berwarna putih dengan panjang 68 sentimeter dan gagang yang dililitkan dengan karet berwarna hitam dan kuning serta sarung parang yang terbuat dari triplek dan memiliki motif bergaris warna hitam dan merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Yusril Muhaimin Alias Yusril, Terdakwa Supriadin Alias Pen, dan Terdakwa Andri Wardhana Alias Andri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yusril Muhaimin Alias Yusril, Terdakwa Supriadin Alias Pen, dan Terdakwa Andri Wardhana Alias Andri**, oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sweater berwarna Hitam dengan tulisan dibagian depan Options;
  - 1 (satu) buah sweater berwarna Hitam dengan tulisan dibagian depan Ripcurl;
  - 1 (satu) buah celana Jeans warna Hitam dengan merek Navy;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari lempengan besi berbentuk pipih berwarna putih dengan panjang 68 sentimeter dan gagang yang dililitkan dengan karet berwarna hitam dan kuning serta sarung parang yang terbuat dari triplek dan memiliki motif bergaris warna hitam dan merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsudin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)